### IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

### BAB 3

# **PENUTUP**

# 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karena kealpaan yang dilakukan oleh PT. ABC untuk pertama kalinya memilik dampak yang sangat besar, yaitu merugikan negara karena tidak dilakukan penyetoran terhadap pajak yang terutang. Dalam hal ini, PT. X sebagai pihak penerima penghasilan juga salah karena tidak memberikan identitas berupa NPWP kepada PT. ABC untuk dilakukan pemotongan PPhPasal 23 sehingga tidak ada kredit pajak yang diperhitungkan PT X untuk perhitungan SPT Tahunannya. Dampak lain yang dirasakan PT ABC karena tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah terjadinya pemborosan biaya yang seharusnyatidakmenjadibebanbiaya yang ditanggung PT ABC. Pajak yang terutang seharusnya bukan tanggung jawab PT. ABC menjad tanggungan yang harus dibayar beserta biaya-biaya tambahan lainnya berupa sanksi administrasi bunga maupun kenaikan. Hal tersebut jelas sangat merugikan PT ABC.

## 3.2. Saran

#### 1. Saran untuk PT ABC

Berdasarkan kesimpulan diatas, jika PT. ABC merupakan perusahaan baru maka seharusnya pada saat awal pendirian perusahaan PT. ABC telah mengerti dan memahami segala aturan khususnya pada aspek perpajakan sehingga tidak akan terjadi kealpaan pemotongan PPh Pasal 23 yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. PT. ABC juga harus meminimalisir potensi adanya pembengkakan biaya yang tidak terduga yang dapat merugikan PT ABC sendiri.

# 2. Saran untuk PT X

Pada saat terjadinya transaksi jika PT. X telah memiliki NPWP sebaiknya memberikan identitas lengkap beserta NPWP kepada PT. ABC agar diminta melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan mendapat bukti potong untuk diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan sebagai kredit pajaknya, dan agar tidak terjadi kealpaan oleh PT. ABC